

SKRIPSI

PERANAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2016

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



AYU TUTTUMAN LESTARI S
155111155

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN S-1

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AYU TUTTUMAN LESTARI S
 NPM : 155111155
 FAKULTAS : EKONOMI
 JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)
 JUDUL : PERANAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIAK
 TAHUN 2005-2016

No	Tanggal	Sponsor	Co Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	20-09-2018	X		Perbaiki Sesuai Catatan	
2	15-10-2018	X		Perbaiki Sesuai Catatan	
3.	30-10-2018	X		Lanjutkan ke Pembimbing II	
4.	30-10-2018		X	Judul Perumusan, Tujuan, Hipotesis dan Analisis Data	
5.	02-11-2018		X	Tambahkan Teori-Teori dan buku-buku Ekonomi Publik, Pada Jenis dan Sumber Data disebutkan data yang akan diambil	
6.	07-11-2018		X	Acc Seminar Proposal	
7.	07-11-2018	X		Acc Seminar Proposal	
8.	11-02-2019	X		Perbaiki sesuai Catatan	
9.	13-02-2019	X		Lanjutkan ke Pembimbing II	
10	13-02-2019		X	Data tidak boleh putus, pada Bab 5 setiap table dilengkapi dengan rata-rata dan dijelaskan, kesimpulan sesuaikan dengan hipotesis/perumusan, abstrak.	
11	15-02-2019		X	Acc Seminar Hasil	
12	15-02-2019	X		Acc Seminar Hasil	

Pekanbaru, 01 April 2019
 Wakil Dekan 1

Dr. Firdaus A.Rahman, SE.,M.Si.,Ak.,CA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AYU TUTTUMAN LESTARI S
NPM : 155111155
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI : STRATA SATU (S1)
JUDUL SKRIPSI : PERANAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
SIAK TAHUN 2005-2016

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. M. Nur., MM

Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si

MENGETAHUI :

DEKAN

KETUA JURUSAN

Drs. Abrar, M.Si., CA

Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : AYU TUTTUMAN LESTARI S
NPM : 155111155
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL : PERANAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN
2005-2016.

TEAM PENGUJI

1. Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si (.....)
2. Drs. H. Armis, M.Si (.....)
3. Sinta Yulyanti, Se., M.,Ec. Dev (.....)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING I

(Drs. M. Nur, MM)

PEMBIMBING II

(Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si)

MENGETAHUI:

KETUA JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

(Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AYU TUTTUMAN LESTARI S
TEMPAT/TGL LAHIR : KANDIS, 10 NOVEMBER 1996
NPM : 155111155
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)
JUDUL SKRIPSI : PERANAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIAK
TAHUN 2005-2016

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya, bukan merupakan hasil karya orang lain (bukan plagiat/duplikasi) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apa bila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut untuk hukum yang berlaku.

Pekanbaru, 01 April 2019

Yang Membuat Pernyataan

AYU TUTTUMAN LESTARI S

ABSTRAK

PERANAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2016

Ayu Tuttuman Lestari S

155111155

(Dibawah bimbingan: Pembimbing I : Drs. M. Nur, MM dan
Pembimbing II : Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si)

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar target dan realisasi serta peranan pajak daerah terhadap perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak tahun 2005-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik/metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa Realisasi pajak daerah Kabupaten Siak dari tahun 2005 sampai tahun 2016 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Adapun rata-rata realisasi pajak daerah Kabupaten Siak tahun 2005-2016 adalah sebesar 157,44%. Sedangkan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak cenderung mengalami fluktuasi dan jika dilihat dari angka rata-rata kontribusinya adalah 'kurang' dari 20%. Dimana kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Siak ini cukup kecil atau sangat kurang jika dilihat dari tahun 2005-2016. Hal ini disebabkan karena kurangnya optimalisasi dari pemerintah dalam menyerap sumber-sumber pajak daerah yang di Kabupaten Siak dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam hal membayar pajak.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

THE ROLE OF REGIONAL TAX ON DEVELOPMENT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (ROI) IN SIAK DISTRICT OF 2005-2016

Ayu Tuttuman Lestari S
155111155

(Under Guidance: Advisor I : Drs. M. Nur, MM dan
Advisor II : Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si)

This research was conducted in Siak Regency, Riau Province. The purpose of this study was to find out how big the target and realization as well as the role of local taxed on the development of local revenue in Siak district in 2005-2016. The data used in this study are secondary data while the data collection technique used are using the technique/method of documentation. Data analisis used is descriptive analisis method. Based on the result of the research that has been done, it is known that the realization of the local tax in Siak Regency from 2005 to 2016 has met the targets set by the Siak district government. The average realization of the Siak Regency regional tax in 2005-2016 was 157,44%. While the Regional tax Contribution to Local Original Income in Siak Regency tends to experience fluctuations and when views from the average figure the contribution is less than 20%. Where the contribution of regional taxes to the ROI of Siak district is quite small or very poor when viewed from 2005-2016, this is due to the lack of optimization of the government is absorbing local tax sources in Siak district and lack of awareness of the community itself in terms of pay taxed

Keywords: Local Tex, Locally Generated Revenue

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah-satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah “PERANAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2016”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dorongan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung serta doa yang tiada henti kepada penulis. Terutama kepada:

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau;
2. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau;

3. Ibu Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang mana telah banyak membantu dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis baik selama proses perkuliahan maupun selama revisi yang ada;
4. Bapak Drs. H. Armis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang mana juga banyak memberikan pedoman-pedoman serta motivasi selama proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan;
5. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, petunjuk dan motivasi serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Nawarti Bustamam, SE., M.Si selaku dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan arahan dan petunjuk untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Irfan Rosyadi, M.Si selaku dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan banyak membantu serta memberikan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sinta Yulistia, SE., M.Si selaku dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas EKonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan

bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan atau arahan berkenaan dengan penulisan proposal ini;

9. Segenap dosen dan seluruh staf yang berada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau atas pelayanan yang sangat membantu terealisasinya skripsi ini;
10. Seluruh dinas-dinas dan instansi beserta staf yang mempunyai kaitan langsung mengenai skripsi ini;
11. Mamak dan Bapak tersayang dan tercinta (Marlina Sitanggang dan Anto Sinaga), keluarga besar sinaga dan sitanggang yang berada di kediamannya masing-masing, adik-adik tersayang (Wendy Vesco Sinaga, Egy Briandy Sinaga, Dian Lorentina Sinaga dan Novie Ratri Christina Sinaga) yang telah memberikan doa, semangat, materil, kasih sayang, dorongan serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal baik dalam penyusunan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat terbaik (Putri Rahmadani, Fitri Mardian Ningsih, Fitri Yeni, Mutia Dwi Andriani, Willy Dio Prakoso dan Hermanto Pasaribu), teman seperjuangan (seluruh kelas EP A dan B angkatan 15) dan sekaligus keluarga kedua (kak Yohana, kak Diana, dek Desi Sitanggang, keluarga Sinaga se-Pekanbaru) bagi penulis yang selalu memberikan keceriaan, doa, senyuman, tawa, sahabat yang selalu ada disaat susah maupun senang;
13. Kepada seorang yang selalu memberikan semangat serta motivasi (Sandy AT Pardede), saya ucapkan terimakasih yang tidak berkesudahan.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada mereka semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.



Pekanbaru, Februari 2019

Penulis

(Ayu Tuttuman Lestari S)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Masalah	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
Bab II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.1.1 Teori Ekonomi Publik	10
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.1.3 Pengertian Pajak	14
2.1.4 Fungsi dan Syarat Pemungutan Pajak	16
2.1.5 Jenis Pajak	18
2.1.6 Pajak Daerah	19

2.1.7 Jenis Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Siak	22
2.1.8 Pengertian Peranan	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Hipotesis	31
Bab III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	31
3.2 Jenis dan Sumber Data	31
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Analisa Data	33
Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian	
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak	38
4.2 Geografis	40
4.3 Pemerintahan	42
4.4 Kependudukan dan Ketenagakerjaan	43
4.5 Sosial: Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kriminalitas, Kemiskinan dan Pembangunan Manusia serta Sosial Lainnya	46
4.6 Pertumbuhan Ekonomi	54
Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan	
5.1 Tinjauan Pustaka.....	58
5.1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2005-2016 (Dalam Rupiah)	58
5.1.2 Laju Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan PAD	59
5.1.3 Laju Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah	63

5.1.4 Peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau	65
5.2 Pembahasan	68

Bab VI Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran Penulis	71

DAFTAR PUSTAKA	72
----------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Siak Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2010-2012	4
Table 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2005-2016 (Dalam Rupiah)	5
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan	35
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	36
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2017	44
Tabel 4.2 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Siak Tahun 2017	46
Tabel 4.3 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru di Kabupaten Siak Awal Tahun Ajaran 2017/2018	48
Tabel 4.4 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Siak Tahun 2015-2017	49
Tabel 4.5 Banyaknya Tempat Peribadatan yang ada di Kabupaten Siak Tahun 2014 dan 2017	50
Tabel 4.6 Jumlah Kasus Kejahatan Per Jenis Kejahatan di Kabupaten Siak Tahun 2015-2017	52
Tabel 4.7 Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak Tahun 2013-2017	53
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Pekerjaan	55
Tabel 4.9 PDRB Kab. Siak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)	56

Tabel 5.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2005-2016 (Dalam Rupiah)	59
Tabel 5.2 Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Tahun 2005-2016	61
Tabel 5.3 Perkembangan dan laju Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Siak Tahun 2005-2016 (Dalam Rupiah)	63
Tabel 5.4 Peranan Pajak Daerah terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Tahun 2005-2016 (Dalam Rupiah)	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi adalah salah satu upaya mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional di Negara Indonesia, yaitu dengan cara mempercepat perbaikan ekonomi serta memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pembangunan nasional diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu pembangunan nasional harus pula berwawasan kearifan lokal yang mana sebagai salah satu cara untuk menguatkan potensi daerah yang dimiliki Indonesia dan sekaligus untuk menguatkan daya saingnya.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, Negara Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi dan masing-masing provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota. Setiap daerah berhak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap perangkat daerah yang biasa disebut dengan Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, daerah diperbolehkan melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan

pemberian diskreasi dalam penetapan tarif perluasan objek pajak tersebut adalah perluasan objek pajak yang belum diusahakan oleh Negara.

Otonomi daerah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Menurut Darwin (2010:23) mengatakan: “Argumentasi yang mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, secara umum dikaitkan dengan 2 hal (Suharno, 2003:7) yaitu: Penyesuaian dengan kondisi dan keinginan daerah, dimana daerah dianggap lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan yang diperlukan untuk menyediakan tingkat pelayanan publik yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian daerah dapat lebih memutuskan dan mengatur sendiri kebutuhannya.” Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ciri kedua ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Jadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembangunan keuangan pusat dan daerah.

Demikian pula seperti telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, b) dana perimbangan, c)

pinjaman daerah dan, d) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun materi pokok yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 bagian ketiga pasal 6 yang menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari: a) bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, b) dana alokasi umum, dan c) dana alokasi khusus.

Dengan dikeluarkannya UU No. 33 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 25 Tahun 1999 yang khusus mengatur soal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi daerah provinsi/kotamadya dan Kabupaten di Indonesia. Didalam UU No. 33 Tahun 2004 tersebut diatur pula hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana yang didapat dari pusat), serta lain lain pendapatan daerah yang sah.

Pada Tabel 1.1 diketahui bahwa realisasi pendapatan Daerah pemerintah di kabupaten Siak dalam jangka waktu 2010-2016 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Adapun realisasi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Siak yang paling terbesar diperoleh pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 2.273.786.289.905,72 mengalami peningkatan sebesar Rp 25.018.148.568,50 dari tahun 2012. Sedangkan realisasi penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Siak yang paling rendah

diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.638.282.230.688,16 mengalami penurunan sebesar Rp 200.810.115.965,00 dari tahun 2015.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Siak Tahun 2010-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	Selisih
2010	1.810.270.779.710,60	-
2011	1.801.436.551.716,39	(8.834.227.994,00)
2012	2.248.768.141.337,25	447.331.589.621,00
2013	2.273.786.289.905,72	25.018.148.568,50
2014	2.645.953.853.577,16	372.167.563.671,00
2015	1.839.092.346.653,18	(806.861.506.924,00)
2016	1.638.282.230.688,16	(200.810.115.965,00)

Sumber: BPKAD Kabupaten Siak, 2010-2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Demikian pula halnya dengan pemerintah Kabupaten Siak yang telah berupaya secara terus menerus meningkatkan pendapatan Asli Daerahnya dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi daerah, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah.

Dari data pada tabel 1.2 berikut diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak tahun anggaran 2005-2016 realisasinya sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Adapun realisasi penerimaan PAD terbesar

diperoleh pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 733.276.414.277,78 dari anggaran sebesar Rp 559.075.000.000,00 dan realisasi penerimaan PAD terkecil terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp 112.408.304.801 dari anggaran sebesar Rp 103.671.234.000,00. Pada tahun terakhir tahun 2016 realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp 12.529.863.296,00 namun masih memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Adapun penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp 164.325.689.823,00 dari anggaran penerimaan Rp 325.644.753.036,27. Untuk lebih jelasnya perhatikan data tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2005-2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2005	103.671.234.000,00	112.408.304.801,00
2006	109.555.000.000,00	141.674.790.678,00
2007	249.920.628.320,00	326.207.278.976,63
2008	559.075.000.000,00	733.276.414.277,78
2009	385.701.000.000,00	413.794.582.439,51
2010	230.203.433.991,00	262.896.647.312,60
2011	187.689.000.000,00	198.010.055.388,39
2012	184.007.000.000,00	346.604.419.540,25
2013	193.661.000.000,00	348.638.385.027,72
2014	292.980.836.244,00	309.862.790.957,13
2015	344.696.991.940,00	357.281.966.303,86
2016	325.644.753.036,27	164.325.689.823,00

Sumber: Data Olahan, 2019

Pajak daerah merupakan salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak yang sangat penting, guna membiayai pelaksanaan program pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tahun 2002 tentang Pajak Daerah, untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas guna menggali potensi yang ada pada pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas pendapatan asli daerah.

Kabupaten Siak yang memiliki 14 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Pungutan pajak daerah yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di Kabupaten Siak sejalan, bahwa pemerintah daerah mengutip bayaran untuk layanan yang disediakan dan juga bayaran untuk layanan yang dikeluarkan untuk berbagai kepentingan masyarakat.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Siak dikarenakan Kabupaten Siak yang merupakan kabupaten pemekaran yang memperlihatkan perkembangan yang berarti. Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi salah satunya dilihat dari penerimaan pendapatan daerah yang dari tahun ketahun dapat mencapai target yang telah ditentukan. Keadaan ini juga tidak lepas dari indikasi potensi sumber daya alamnya yang melimpah. Hal tersebut membuat penulis tertarik ingin mengetahui peranan pajak daerah terhadap perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak. Sehingga penulis bermaksud menuangkannya kedalam bentuk buku skripsi yang berjudul "PERANAN

PAJAK DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2016”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut.

1. Berapa target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Siak tahun 2005-2016?
2. Seberapa besar peranan pajak daerah terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak dari tahun 2005-2016?


1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui seberapa besar target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Siak tahun 2005-2016
2. Untuk mengetahui besarnya peranan pajak daerah terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak tahun 2005-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini ada 3 (tiga), adalah sebagai berikut.



1. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukkan dalam membuat kebijakan dan pengelolaan pungutan pajak daerah bagi pemerintah atau lembaga/instansi yang terkait dengan permasalahan pungutan pajak daerah.
2. Bahan referensi dan informasi bagi penelitian lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam masalah yang sama dimasa yang akan datang.
3. Wacana untuk menerapkan, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman, maka skripsi ini dibagi menjadi 6 bab dan dari beberapa bab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan landasan teori atau kajian pustaka yang merupakan konsep yang disusun secara sistematis tentang variabel dalam sebuah penelitian dan penelitian terdahulu yang merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian atau studi yang dilakukan melalui eksperimen atau observasi serta hipotesis yang merupakan

jawaban sementara terhadap masalah karena masih diperlukan kebenarannya.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah dan geografis daerah kabupaten siak, jumlah desa atau kecamatan dan penduduknya, pendidikan, kesehatan, agama, struktur kelembagaan, dll.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari seberapa besar pencapaian realisasi pajak daerah terhadap target yang telah ditetapkan serta peranan pajak daerah terhadap perkembangan PAD dan penjelasan untuk menjawab hipotesis sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Ekonomi Publik

Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Intinya ekonomi publik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh atau campur tangan pemerintah atau negara dalam kehidupan ekonomi. Sukanto (2001) mengatakan bahwa: “Ekonomitrika Publik (*Public Economics*) yang pada waktu lalu dikenal sebagai keuangan negara (*Public Finance*) adalah ilmu yang membicarakan peranan pemerintah dalam perekonomian serta dampak kebijaksanaan pemerintah bidang fiskal terhadap Perekonomian. Ekonomika Publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kegiatan atau tindakan pemerintah serta cara alternatif pemerintah membiayai pengeluarannya.”

Ekonomi publik juga disebut dengan *finansial publik*. *Wikipedia 2018* menyebutkan bahwa *finansial publik* mempelajari rancangan dari pajak pemerintah

dan kebijakan pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan tersebut (contohnya program asuransi sosial).

Sejak tahun 70'an ekonomi publik telaaahnya lebih menjurus kepada keuangan negara yang mempelajari tentang pengeluaran dan penerimaan negara. Paradigma baru keuangan publik seiring dengan diterapkannya Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Pergeseran terjadi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralistik. Pengelolaan sumber sumber keuangan juga mengalami pergeseran, banyak sumber-sumber keuangan politik yang disentralisasikan kepada daerah kabupaten/kota, demi terselenggaranya rumah tangga daerah otonomi.

Desentralisasi merupakan sebuah bentuk pemindahan tanggungjawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke level pemerintah daerah. Dasar dari inisiatif seperti ini adalah desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Elmi (2002) mengungkapkan definisi terhadap desentralisasi sebagai berikut. "Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggungjawab danmenyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan

(otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggungjawab suatu daerah, misalnya a) urusan umum dan pemerintahan; b) penyelesaian fasilitas pelayanan, dan c) urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.”

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa untuk melaksanakan urusan dan pelayanan tersebut dibutuhkan biaya (*cost*) yang besar jumlahnya, sedangkan sumber-sumber pembiayaannya haruslah jelas.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Peranan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan kekuatan dari PBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh melalui usaha penggalian sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk dan dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan laba yang diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah yang berasal dari pengelolaan hasil kekayaan daerah

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hibah atau penerimaan dari daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya dan penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Kebijakan anggaran tahun 2008 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi

daerah dan sebagai penerimaan provinsi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan.

2.1.3 Pengertian Pajak

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, akan pula selalu diikuti oleh perubahan dari kebijakan-kebijakan bidang perpajakan. Oleh karena itu pajak merupakan sesuatu yang selalu berkembang di masyarakat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Begitu pula dengan adanya perdagangan bebas (*free trade*) di Indonesia yang cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan yang paling penting harus cermat mengambil kesempatan yang dapat ditimbulkan dari perubahan ekonomi internasional. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahlinya adalah sebagai berikut Waluyo (2013:2-3).

1. Pengertian pajak menurut Feldmann (1949) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Pengertian pajak menurut Smeets (1951) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Pengertian pajak menurut Soeparman (2007) menyatakan: “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi diatas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.
4. Rochman (1990) menyatakan “pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut.

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan;
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur (*reguler*).

2.1.4 Fungsi dan Syarat Pemungutan Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak ada 2 (dalam Suparmoko, 2008), adalah sebagai berikut.

1. Sebagai alat anggaran (*Budgetary*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan kegiatan rutin.

2. Sebagai pengatur (*Regulatory*)

Pajak dalam fungsinya sebagai pengatur (*Regulatory*) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. Melalui sistem perpajakan pemerintah dapat menghalangi dihasilkannya barang-barang tertentu yang tidak dikehendaki oleh pemerintah, dan dapat pula mencegah konsumsi barang-barang tertentu yang diperkirakan akan mengganggu kesehatan atau dianggap kurang penting oleh pemerintah. Sebaliknya dengan meringankan beban pajak atau menghapus pajak pemerintah dapat memajukan kegiatan ekonomi tersebut.

Menurut Mardiasmo (2008) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut.

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya merupakan dengan memberikan hak pada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *Budgetary*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat perbedaan jenis-jenis pajak, yang dibagi kedalam golongan-golongan besar. Adapun jenis-jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menurut Golongannya

- 1) *Pajak langsung* adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan
- 2) *Pajak tidak langsung* adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Contoh: pajak pertambahan nilai

2. Menurut Sifatnya

- 1) *Pajak subjektif* adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan
- 2) *Pajak objektif* adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) *Pajak pusat* adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.
- 2) *Pajak daerah* adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel.

2.1.6 Pajak Daerah

Mardiasmo, (1997) mengatakan yang dimaksud daerah disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), yang dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut antara lain dapat ditempuh suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya pengertian subjek pajak, objek pajak. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut dan penggunaan pajak.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembayaran rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, pajak

daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu, Pajak daerah tingkat I (Pajak Provinsi) dan Pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/kota).

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Disamping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah. Contoh pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak pembangunan 1, dan pajak bangsa asing. Mardiasmo, (2003) edisi revisi mengatakan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 34 Tahun 2000.

Menurut Undang Undang No. 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 tentang jenis jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan 7 jenis pajak. Meskipun demikian, daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak didaerah atau kota tersebut kurang memadai, berikut jenis jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota menurut UU No. 28 Tahun 2009 dalam buku Perpajakan di Indonesia karangan (Samudra, M.Si).

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - d. Pajak Air Permukaan;

e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral bukan Lokam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penetapan tarif pajak daerah disesuaikan dengan kondisi masing masing daerah, sehingga tarif pajak daerah dimasing-masing kota atau kabupaten tidak sama. Penetapan pajak daerah di daerah yang paling tinggi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penetapan tarif pajak daerah yang dapat membebani masyarakat, sedangkan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang paling rendah agar pemerintah daerah dapat dengan bijak menetapkan besarnya tarif pajak sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya.

Menurut Samudra (2015) ketentuan tentang objek, subjek dan dasar pengenaan pajak diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.7 Jenis Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Siak

Adapun jenis-jenis pajak yang ada di Kabupaten Siak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 adalah sebagai berikut.

1. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya untuk dipungut

bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dalam Kabupaten Siak, meliputi (Pasal 2):

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain, Cottage, Motel, Wisma, Hotel, Losmen, dan Rumah Penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah lebih dari 15 kamar atau menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang antara lain, telepon, *fax-email*, *teller*, *fotocopy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel atau penginapan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan seperti *fitness center*, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel atau penginapan.
- d. Jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel atau penginapan.

Subjek pajak hotel ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel yang berdomilisi di Kabupaten Siak sedangkan wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel sebagaimana pemungut atau pemotong pajak, yang dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang (Pasal 4). Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada hotel yang batas pembayarannya diatas Rp 500,- (Pasal 5). Adapun besarnya tariff

pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2002 Pasal 6 sebesar 10%.

2. Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa atau catering. Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, rumah makan, kedai minuman, kantin dan kafetarian dalam Kabupaten Siak, meliputi penjualan makanan, dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya (Pasal 2).

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, rumah makan, kedai minum, kantin dan kafetarian, yang berdomilisi di Kabupaten Siak sedangkan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran rumah makan, kedai minuman, kantin, dan kafetarian sebagai pemungut atau pemotong pajak, yang dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang (Pasal 4). Adapun tarif dari pajak restoran ini adalah sebesar 10%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan (Pasal 6).

3. Pajak Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 15 Tahun 2002 tentang pajak reklame mengatakan bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame (Pasal 2).

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame dalam wilayah Kabupaten Siak dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame yang dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang (Pasal 4). Adapun tariff yang ditetapkan pajak Reklame di Kabupaten Siak adalah sebesar 20%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai sewa reklame.

4. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan (Pasal 2) yang meliputi: (1) Pertunjukan Film;(2) Pertunjukan Kesenian dan Sejenisnya; (3) Pagelaran Musik dan Tari; (4) Diskotik; (5) Karaoke; (6) Klub Malam; (7) Permainan Bilyard; (8) Panti Pijat; (9) Mandi Uap; (10) Pertandingan Olahraga; dan lain-lain.

Sedangkan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan serta wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau

badan menyelenggarakan hiburan (Pasal 3). Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan (Pasal 4). Besarnya tariff pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk jenis pertunjukan atau keramaian umum yang menggunakan sarana film dibioskop ditetapkan: (a) Golongan A II Utama sebesar 20%; (b) Golongan A II sebesar 18%; (c) Golongan A I sebesar 16%; (d) Golongan B II sebesar 14%; (e) Golongan B I sebesar 12%; (f) Golongan C sebesar 10%; (g) Golongan D sebesar 8%; (h) Jenis keliling sebesar 5%.
- 2) Untuk pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10%;
- 3) Untuk pertunjukkan/pagelaran music dan tari ditetapkan sebesar 10%
- 4) Untuk dikotik, disko bar, ditetapkan 25%;
- 5) Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25%;
- 6) Untuk klub malam ditetapkan sebesar 25%;
- 7) Untuk permainan *bilyard* ditetapkan sebesar 15%;
- 8) Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%;
- 9) Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%;
- 10) Untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10%.

5. Pajak Bahan Galian Golongan C

Objek pajak bahan galian golongan C adalah kegiatan eksploitasi galian golongan C yang meliputi (Pasal 2): (1) Asbes, (2) Batu Tulis, (3) Batu Setengah Permata, (4) Batu Kapur, (5) Batu Apung, (6) Batu Permata, (7) Bentonit, (8) Dolomit, (9) Feldspar, (10) Garam Batu (Halite), (11) Grafit, (12) Granit, (13) Gips, (14) Kalsit, (15) Kaolin, (16) Leosit, (17) Magnesit, (18) Mika, (19) Marmer, (20) Nitrat, (21) Opsidien, (22) Oker, (23) Pasir Dan Kerikil, (24) Pasir Kuarsa, (25) Perlit, (26) Fosfat, (27) Talk, (28) Tanah Serap (Fuller Earth), (29) Tanah Diatome, (30) Tanah Liat, (31) Tawas (Alum), (32) Tras, (33) Yarofit, dan (34) Zeolite.

Sedangkan subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C dalam wilayah Kabupaten Siak dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C yang dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang (Pasal 3).

Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C (Pasal 4) sementara tarif yang ditetapkan adalah sebesar 20%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C (Pasal 5).

6. Pajak Penerangan Jalan

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Adapun objek pajak

penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN (Pasal 2). Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, baik yang berasal dari PLN maupun yang bukan PLN sedangkan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN yang dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang (Pasal 6). Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual tenaga listrik yang berasal dari PLN dan tidak ada pungutan bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau hak siaran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Siak . tariff pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun tarifnya ditetapkan sebagai berikut.

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industry, tariff yang ditetapkan adalah sebesar 4%;
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industry, tariff yang ditetapkan adalah sebesar 3%;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN bukan untuk industry, tariff yang ditetapkan adalah sebesar 7%;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industry, tariff yang ditetapkan adalah sebesar 3%.

2.1.8 Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian ini. Data peneliti terdahulu adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wildah Mafaza, Yuniadi Mayoman dan Tri Henri Sasetiadi (2016)	Jurnal Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah	Menunjukkan bahwa variable pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2014. Tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 12,42%, tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 13,88%, tahun 2013 membrikan kontribusi sebesar 14,44% dan tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 17,73%. Sedangkan kontribusi dari retribusi daerah juga terus meningkat dalam kurun waktu 2011-2014. Dimana pata tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 masing-masing memberikan kontribusi sebesar 24,04%, 24,49%, 29,32% dan 31,05%.
2.	Eko	Skripsi	Hasil penelitiannya adalah (1) Efektivitas

	Aprianto (2017)	Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	pajak daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak tahun 2011, (2) Kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir sangat baik, (3) Laju pertumbuhan pajak daerah masih mengalami fluktuasi, (4) Perhitungan proyeksi penerimaan pajak daerah provinsi selama 5 tahun kedepan mengalami peningkatan, (5) Provinsi Lampung menempati urutan kedua dari realisasi pajak se-Sumatera Bagian Selatan.
3.	Rima Adelina (2012)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik	Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100% dan (2) Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%. Rata-rata kontribusi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebesar 5,94% yang menurut kriteria adalah sangat kurang atau rendah.
4.	Septia Ulan Tari (2014)	Skripsi Peranan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis	Hasil penelitian ini adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2006-2013 mengalami fluktuasi, kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dalam persentasenya masing tergolong rendah. Rata-rata nya hanya sebesar 4,95%. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh instansi dalam pemungutan retribusi ini adalah kurangnya motivasi atau pengawasan dari instansi itu sendiri dalam proses pemungutan, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Alternative

			kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi hambatan tersebut adalah pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan instansi—instansi terkait berhak memberikan sanksi secara tegas kepada wajib retribusi atau masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
--	--	--	--

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik hipotesis dari penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Diduga realisasi dari pajak daerah Kabupaten Siak dari tahun 2005-2016 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Siak.
2. Diduga Peranan Pajak Daerah terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak tahun 2005-2016 adalah “Relatif Besar”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Dimana Kabupaten Siak merupakan salah satu penghasil pajak daerah yang cukup diperhitungkan di Provinsi Riau.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literature yang berhubungan dengan materi. Adapun data yang penulis peroleh berasal dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak, diantaranya sebagai berikut.
 - a. Sejarah Singkat Kabupaten Siak
 - b. Keadaan letak geografis Daerah Kabupaten Siak
 - c. Pemerintahan Kabupaten Siak
 - d. Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan Sosial Kabupaten Siak
2. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Siak, diantaranya sebagai berikut.
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak tahun 2005-2016
 - b. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2016

c. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Siak tahun 2005-2016

3. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Siak, diantaranya sebagai berikut.

a. Jenis-jenis dari Pajak Daerah dan Tarif yang dipungut di Kabupaten Siak

b. Potensi pajak daerah yang ada Kabupaten Siak.

3.3 Populasi dan Sampel

Karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, maka dalam penelitian ini tidak terdapat sampel dan populasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih teknik/metode pengumpulan data yang sesuai, maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan teknik/metode dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis seperti buku, jurnal, skripsi yang terkait, data statistik, data keuangan dan sumber sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode analisa data deskriptif, yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan cara menguraikan sehingga diperoleh gambaran dari masalah yang akan dibahas dan



mengaitkan atau menghubungkan dengan teori yang relevan dengan masalah yang bersangkutan. Dimana metode ini akan memberikan gambaran upaya pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak. Maka dari itu, dibandingkanlah antara realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Siak Tahun 2005-2016

Adapun untuk data besaran target dan realisasi dari pajak daerah di Kabupaten Siak tahun 2005-2016 akan dijelaskan dalam bentuk tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah yang nantinya akan dipaparkan berbentuk uraian penjelasan.

2. Laju Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan

a. Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004) laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.. Adapun rumus untuk menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut.

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Laju pertumbuhan masing-masing jenis penerimaan daerah

X_t = Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun tertentu

$X(t-1)$ = Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria Laju Pertumbuhan
85% – 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim, 2007:291

b. Growth Mean (Rata-rata Pertumbuhan)

$$Gm = \left[n - 1 \sqrt{\frac{Xn}{Xo}} - 1 \right] \times 100\%$$

Sumber: Dajan, 2008:151

Keterangan:

Gm = Rata-rata Pertumbuhan

n = Tahun (Periode) Tertentu

Xn = Nilai pada Periode ke-n

Xo = Nilai pada Periode Dasar

3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn = Kontribusi Pajak Daerah

QXn = Jumlah penerimaan Pajak Daerah

QY_n = Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

n = Tahun (periode) tertentu

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria Kontribusi
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Hamida dkk 2016

Analisa ini digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak, dengan membandingkan analisis tersebut dari tahun ketahun selama 12 tahun akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ketahun. Sehingga dapat membuktikan peranan Pajak Daerah mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak.

Apabila pengaruh kenaikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini akan membawa dampak yang baik pula bagi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak. Bila yang terjadi adalah sebaliknya maka perlu dilakukan

peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pemungutan Pajak Daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Sejak dahulu Kabupaten Siak telah dikenal beberapa abad yang silam sebagai kerajaan melayu. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong. Dimana pusat kerajaan berada di Buantan. Konon kata Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat diderah tersebut.

Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor, yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II Mangkat dibunuh Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Sementara itu Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi pada tahun 1722 kerajaan Johor tersebut berhasil direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan Putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kotan Buantan ke Mempura, kemudian pindah lagi ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assayaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat kerajaan Siak dipindahkan ke Kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Sial berakhir.

Pada masa sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di Kota Siak dan istana ini diberi nama istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarief Hasyim, Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi dan pada masa itu pula beliau berkesempatan melewati ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh puteranya yang masih kecil dan masih bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarief Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditobatkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar assayaidis Syarief Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarief Kasim Tsani (Sultan Syarief Kasim II).

Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil meyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar sepuluh ribu golden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu.

Pada tahun 1997 Sultan Syarief Kasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Diawal pemerintahan Republik Indonesia, kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

4.2 Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30"- 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (Growth Triangle) Indonesia-Malaysia-Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak terdiri dari daratan rendah dibagian Timur dan sebagian dataran tinggi dibagian Barat. Pada umumnya

struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah Organosol dan Gley Humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25°-32° Celcius dengan kelembabab dan curah hujan cukup tinggi.

Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 KM² dengan batas wilayah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan kota Pekanbaru
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar dan kota Pekanbaru.

Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat di daerah sepanjang sungai Siak, karena morfologinya relative datar. Selain sungai Siak, daerah ini juga diakhiri sungai-sungai lain yaitu Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau dan Sungai Bayam. Sedangkan danau danau yang tersebar di daerah ini adalah Danau Ketialau, Danau Air

Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober sampai Desember. Sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi kearah Pegunungan Bukit Barisan dibagian barat wilayah Provinsi Riau.

Pada tahun 2018, Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan yaitu (1) Kecamatan Siak; (2) Kecamatan Mempura; (3) Kecamatan Dayun; (4) Kecamatan Bunga Raya; (5) Kecamatan Sungai Mandau; (6) Kecamatan Sungai Apit; (7) Kecamatan Sabak Auh; (8) Kecamatan Minas; (9) Kecamatan Kandis; (10) Kecamatan Tualang; (11) Kecamatan Koto Gasib; (12) Kecamatan Kerinci Kanan; (13) Kecamatan Lubuk Dalam; dan (14) Kecamatan Pusako.

4.3 Pemerintahan

Pembentukan pemerintahan Kabupaten Siak dikukuhkan dengan UU No. 53 tahun 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (*ad-interim*) Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Siak secara administrasi dikepalai oleh seorang bupati/kepala daerah didampingi oleh seorang wakil bupati. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh 3 (tiga) organisasi yaitu

Sekretaris Daerah (Sekda); Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda); dan Badan Pengawas.

Jumlah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Siak sebanyak 14 Kecamatan yang terdiri dari 131 desa/kelurahan pada tahun 2017. Hingga Desember 2017, tercatat sebanyak 5.860 pegawai negeri sipil yang bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak baik di lingkungan Kabupaten maupun Kecamatan.

4.4 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pertambahan jumlah (kuantitas) penduduk yang terus menerus tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas cenderung akan menjadi masalah dan beban pembangunan.

4.4.1 Kependudukan

Kesejahteraan penduduk merupakan sarana utama dari suatu pembangunan pertumbuhan penduduk dapat terjadi akibat 4 (empat) komponen yaitu tingkat kelahiran (*fertilitas*), tingkat kematian (*mortalitas*), migrasi masuk dan imigrasi keluar. Dengan kata lain pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara lahir, mati, datang dan pergi. Sedangkan tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap mereka dan jika mereka mau berpartisipasi.

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan hidup dan harapan hidup, penyebaran hidup yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai

modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan data Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2014 berjumlah 471.330 jiwa.

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 465.414 jiwa yang terdiri atas 238.837 jiwa penduduk laki-laki dan 226.577 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Siak mengalami pertumbuhan sebesar 2,73 %. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas Area		Penduduk		Kepadatan Penduduk (Org/KM ²)
		KM ²	%	Jumlah	%	
1.	Minas	346,35	4,05	32.098	6,90	93
2.	Sungai Mandau	1.705,00	19,93	9.143	1,90	5
3.	Kandis	1.493,65	17,46	72.646	15,61	49
4.	Siak	894,17	10,45	27.461	5,90	31
5.	Kerinci Kanan	128,66	1,50	27.982	6,01	217
6.	Tualang	343,60	4,02	128.202	27,55	373
7.	Dayun	232,24	2,71	32.436	6,97	140
8.	Lubuk Dalam	155,09	1,81	21.007	4,51	133
9.	Koto Gasip	704,70	8,24	22.610	4,86	32
10.	Mempura	437,45	5,11	17.464	3,75	40
11.	Sungai Apit	1.346,33	15,74	30.196	6,49	22

12.	Bunga Raya	151,00	1,76	26.148	5,62	173
13.	Sabak Auh	73,38	0,86	11.995	2,58	163
14.	Pusako	544,47	6,36	6.026	1,29	11
Jumlah		8.556,09	100,00	465.414	100,00	54

Sumber: BPS Kabupaten Siak, 2017

Kepadatan penduduk di Kabupaten Siak tahun 2017 mencapai 54 jiwa/km² dan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 14 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Tualang dengan kepadatan sebesar 373 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sungai Mandau sebesar 5 jiwa/km².

4.4.2 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi geraknya roda pembangunan, jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Penduduk berumur kurang dari 15 tahun meskipun telah melakukan pekerjaan guna memenuhi suatu kebutuhan hidup tidak dikategorikan sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Hal ini terjadi karena factor alamiah seperti kelahiran, kematian

maupun perpindahan yang menyebabkan jadi bergesernya pola kependudukan secara keseluruhan.

Ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah penduduk tidak seimbangnya penawaran tenaga kerja dengan lapangan kerja menyebabkan pengangguran, pencari kerja pada tahun 2014 sebesar 2.594 orang yang mendaftarkan diri pada kantor dinas tenaga kerja. Sedangkan data yang diperoleh, banyaknya pencari kerja yang terdaftar di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak pada tahun 2017 didominasi oleh yang kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 1.377 orang atau 70,8 %.

Tabel 4.2 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Siak Tahun 2017.

Jenis Kegiatan	Jumlah
1. Angkatan Kerja	208.425
a. Bekerja	196.749
b. Pengangguran	11.676
2. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan lainnya)	104.701
Jumlah Total	313.126
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,56
Tingkat Pengangguran	5,60

Sumber: Sakernas, BPS Kabupaten Siak, 2017

Berdasarkan tabel 4.2 berikut dapat diketahui bahwa penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama (Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja) di Kabupaten Siak Tahun 2017 berjumlah 313.126 orang atau tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Siak sebesar 66,56%. Dimana diketahui juga

bahwa angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran masing masing ada sebesar 196.749 jiwa dan 11.676 orang. Sedangkan yang bukan angkatan kerja ada sebesar 104.701 orang atau 5,60%.

4.5 Sosial: Pendidikan, Kesehatan, Agama, Kriminalitas, Kemiskinan dan Pembangunan Manusia, serta sosial lainnya.

Penduduk yang mempunyai domisili di Kabupaten Siak umumnya terdiri dari berbagai ras social, suku dan budaya, agama, adat dan istiadat. Namun hal tersebut tetap tidak menghilangkan ciri daerahnya yang sebagian besar suku melayu dan lain sebagainya.

4.5.1 Pendidikan

Penduduk yang berpendidikan dan berkualitas yang tinggi merupakan sumber daya yang paling utama dalam membangun daerah. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peran pendidikan, tidak mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat melalui sistem yang terpadu, maka diharapkan kualitas penduduk di Kabupaten Siak lebih meningkat dan maju untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.

Adapun jenjang pendidikan tinggi formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Pada tahun 2015 sekolah dasar berjumlah 233 dengan jumlah murid 40.582 dan 3.590 guru. Rasio murid terhadap guru 15 dan murid terhadap sekolah sebanyak 174. Data statistic pendidikan menengah terbatas pada SLTP dan SMU di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak saja. Pada tahun 2015 terdapat 134 SLTP umum, 45 SMU dan 23 SMK dengan jumlah murid SLTP 24.825 siswa, jumlah murid SMU 11.533 dan SMK 6.455 siswa. Pada tahun 2017 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur 7-12 tahun adalah 100; sementara 13-15 adalah 92,77; dan 16-18 tahun adalah 77,33. Sementara itu Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD sederajat adalah 100; sementara SMP sederajat 78,33 dan untuk SMA sederajat adalah sebesar 70,89.

Tabel 4.3 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru di Kabupaten Siak Awal Tahun Ajaran 2017/2018

Sekolah	Jumlah Sekolah	Murid			Guru			Rasio Murid-Guru
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
TK	200	5.027	4.805	9.832	74	1.093	1.167	8,43
SD	229	30.736	27.957	58.693	844	2.439	3.283	17,88
MI	20	1.683	1.771	3.454	75	140	215	16,07
SMP	103	-	-	22.421	-	-	1.480	15,15
MTs	38	2.348	2.289	4.637	156	240	396	11,71
SMA	35	5.231	7.229	12.460	229	597	826	15,08
MA	22	845	1.088	1.933	94	129	223	8,67
SMK	25	4.742	2.486	7.228	233	318	551	13,12

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak; Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak; Menengah Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Berdasarkan data dari tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa, pada awal tahun ajaran 2017/2018 di Kabupaten Siak terdapat sebanyak 200 taman kanak-kanak, 229 Sekolah Dasar, 20 Madrasah Ibtidaiyah, 103 Sekolah Menengah Pertama, 38 Madrasah Tsanawiyah, 35 Sekolah Menegah Atas, 22 Madrasah Aliyah dan 25 Sekolah Menegah Kejuruan. Sedangkan tenaga pengajar di Kabupaten Siak sebanyak 1.167 orang guru taman kanak-kanak, 3.283 orang guru Sekolah Dasar, 215 guru Madrasah Ibtidaiyah, 1.480 guru Sekolah Menengah Pertama, 396 guru Madrasah Tsanawiyah, 826 orang guru Sekolah Menegah Atas, 223 guru Madrasah Aliyah dan 551 orang guru Sekolah Menegah Kejuruan.

Jumlah murid Taman Kanak-kanak di Kabupaten Siak pada awal tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 9.832 orang, murid Sekolah Dasar sebanyak 58.693 orang, 3.454 orang murid Madrasah Abtidaiyah, 22.421 orang murid Sekolah Menegah Pertama, 4.637 orang murid Madrasah Tsanawiyah, 12.460 orang murid Sekolah Menegah Atas, 1.933 orang murid Madrasah Aliyah dan 7.228 orang murid Sekolah Menengah Kejuruan.

4.5.2 Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Pada tahun 2013 terdapat 15 puskesmas, 7 puskesmas dengan ruang rawat inap dan 78 puskesmas pembantu. Guna menanggulangi tingginya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah sejak tahun 1970'an melaksanakan program

keluarga berencana. Tujuannya adalah tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran.

Tabel 4.4 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Siak Tahun 2015-2017

No.	Keterangan	2015	2016	2017
1.	Rumah Sakit	1	1	1
2.	Puskesmas	15	15	15
3.	Pustus	92	92	92
4.	Polindes	57	57	67
5.	Poskesdes	46	44	42
6.	Posyandu	393	400	403
7.	Klinik/Balai	4	12	46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Siak pada tahun 2017 terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 1 unit, puskesmas 15 unit, puskesmas pembantu 92 unit, polindes 67 unit, poskesdes 42 unit, posyandu 403 unit dan klinik/balai kesehatan sebanyak 46 unit. Kasus gangguan kesehatan terbanyak yang tercatat tahun 2017 di Kabupaten Siak adalah infeksi saluran nafas bagian atas akut lainnya yakni sebesar 65.799 kasus mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya 2016 sebesar 12.773 kasus.

4.5.3 Keagamaan

Pembangunan dibidang fisik harus diimbangi dengan pembangunan bidang mental spiritual sehingga diharapkan akan ada keseimbangan dan keserasian. Guna mengarahkan kehidupan beragama untuk umat dan kepentingan bersama telah tersedia

tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut baik dan dibangun oleh masyarakat.

Tabel 4.5 Banyaknya Tempat Peribadatan di Kabupaten Siak Tahun 2014 dan 2017

Tempat Peribadatan	Tahun	
	2014	2017
1. Masjid	470	475
2. Mushola	608	606
3. Gereja Protestan	146	273
4. Gereja Khatolik	15	15
5. Pura	2	2
6. Vihara	3	3
7. Klenteng	4	5

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, 2017

Berdasarkan data tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa banyaknya tempat peribadatan di Kabupaten Siak pada tahun 2014 terdapat 470 masjid, 608 musholla/langgar, 15 gereja khatolik, 146 gereja protestan, 3 vihara, 2 pura dan 4 klenteng sedangkan pada tahun 2017 terdapat masjid sebanyak 475 unit, musholah 606 unit, gereja protestan 273 unit, gereja khatolik 15 unit, pura dan vihara masing masing 2 dan 3 unit serta klenteng sebanyak 5 unit.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Siak, jamaah haji yang berangkat ke Mekkah pada tahun 2017 adalah sebanyak 253 orang, meninggal saat beribadah 3 orang, dan kembali ke Indonesia 250 orang. Jumlah jamaah yang berangkat meningkat dari tahun 2016 sebanyak 202 orang dan tahun 2015 sebanyak 166 orang.

4.5.4 Kriminalitas

Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Perbuatan pidana dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran hukum.

Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam UU menjadi tindak pidana, tetapi orang tersebut tetap menyadari perbuatannya itu maka orang tersebut tetap akan dipidana. Sedangkan Pelanggaran merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam UU. Sehingga setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran patut untuk dihukum sesuai dengan UU yang berlaku.

Tabel 4.6 Jumlah Kasus Kejahatan Per Jenis Kejahatan di Kabupaten Siak Tahun 2015-2017

Jenis Kejahatan	2015	2016	2017
Golongan I Kejahatan			
1. K. Konvensional	537	466	328
2. K. Trans Nasional	80	93	68
3. K. Terhadap Kekayaan Negara	24	23	8
4. K. Berimplikasi Kontinjensi	1	10	1
5. Pelanggaran HAM	55	35	34
Golongan II Pelanggaran Hukum (Tindak Pidana Ringan)			
1. P. Hukum Pidana	52	36	19

2. P. Hukum Non Pidana	3	4	2
Golongan III Gangguan Terhadap Ketentraman/Ketertiban			
1. Gangguan Terhadap Orang	14	13	7
2. Gangguan Terhadap Barang	6	1	-
3. Gangguan Terhadap Hewan	-	-	-
4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup	-	-	-
5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas	-	-	-
Jumlah/Total	772	681	467

Sumber: Kepolisian Resor Siak, 2017

Dari data Polres Siak pada tabel 4.6 di atas, tercatat sebanyak 467 kasus kejahatan yang terjadi ditahun 2017, dan sebagian besar diantaranya adalah golongan kejahatan konvensional sebanyak 328 kasus. Adapun kejahatan trans nasional berjumlah 68 kasus, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berjumlah 34 kasus, pelanggaran hukum pidana berjumlah 19 kasus, kejahatan terhadap kekayaan Negara berjumlah 8 kasus, gangguan terhadap orang berjumlah 7 kasus, pelanggaran hukum non pidana berjumlah 2 kasus dan yang terakhir kejahatan berimplikasi kontinjensi berjumlah 1 kasus. Dibandingkan dari tahun 2015 dan 2016, kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Siak mengalami penurunan.

4.5.5 Kemiskinan dan Pembangunan Manusia

Penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

Tabel 4.7 Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak Tahun 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		IPM (%)
		Total (000)	%	
2013	336.671	23,20	5,54	70,84
2014	351.610	22,54	5,22	71,45
2015	363.879	24,81	5,67	72,17
2016	391.039	24,86	5,52	72,70
2017	414.501	26,83	5,80	73,18

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa pada tahun 2017, tercatat persentase penduduk miskin di Kabupaten Siak adalah sebesar 5,80% atau 2.683.000 jiwa, dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Siak mengalami peningkatan, yangmana pada tahun 2016 tercatat persentasenya sebesar 5,52%. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Siak pada tahun 2017 adalah sebesar 73,18% turun dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,48%.

Banyaknya keluarga yang termasuk kategori “pra sejahtera” di Kabupaten Siak tahun 2017 sebanyak 13.187 jiwa. Kecamatan Tualang termasuk kecamatan yang memiliki jumlah keluarga pra sejahtera terbanyak di Kabupaten Siak, diikuti oleh Kecamatan Siak, Kecamatan Kandis, Kecamatan Dayun, Kecamatan Bunga

Raya, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Minas, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mempora, Kecamatan Koto Gasip, Kecamatan Pusako, Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Sungai Mandau dengan masing masing jumlah keluarga Pra Sejahteranya sebesar 3.831 jiwa, 1.477 jiwa, 991 jiwa, 902 jiwa, 900 jiwa, 880 jiwa, 793 jiwa, 773 jiwa, 765 jiwa, 613 jiwa, 421 jiwa, 360 jiwa, 307 jiwa dan yang terakhir 174 jiwa.

4.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pola usaha dan kegiatan ekonomi penduduk tidak sama pada tiap-tiap daerah. Didaerah perkotaan dengan daerah pedesaan jauh berbeda. Didesa penduduk mengarah pada sektor pertanian, sedangkan penduduk kota mengarah pada usaha kegiatan yang lebih kompleks. Dengan adanya bidang usaha atau sector usaha yang beragam telah menyebabkan komposisi mata pencarian masyarakat Kabupaten Siak yang beragam, terpancar dalam berbagai aktivitas masyarakat, hal ini sesuai dengan keahlian individu yang dimiliki oleh masing-masing yang mempunyai bakat yang ada pada diri seseorang.

Untuk Kabupaten Siak sebagian besar penduduknya masih bergerak di sektor pertanian. Sedangkan sebagian lainnya bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor lainnya. Untuk mnegetahui lebih jelasnya tentang jumlah penduduk menurut mata pencariannya di Kabupaten Siak dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

No.	Kecamatan	Jenis Pekerjaan (Jiwa)					
		Petani	PNS	Pedagang	TNI	Industri	Nelayan
1.	Siak	707	676	214	6	16	52
2.	Sungai Apit	1.241	325	97	8	23	236
3.	Minas	1.361	96	65	6	6	3
4.	Tualang	1.566	451	787	23	100	78
5.	Sungai Mandau	812	34	12	0	0	8
6.	Dayun	3.184	175	157	9	7	31
7.	Kerinci Kanan	2.675	115	111	10	3	3
8.	Bunga Raya	3.198	143	152	5	5	0
9.	Koto Gasip	2.171	130	69	5	3	40
10.	Kandis	3.781	160	51	16	6	8
11.	Lubuk Dalam	2.012	109	91	2	2	1
12.	Sabak Auh	1.381	107	45	4	2	0
13.	Mempora	1.115	208	93	6	7	15
14.	Pusako	971	42	39	2	3	50
	Jumlah	26.175	2.771	1.983	102	183	525

Sumber: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2015

Pada tabel 4.8 berikut menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk yang terbesar di Kabupaten Siak adalah petani, diikuti oleh PNS, pedagang, nelayan, industri dan yang terkecil adalah jenis pekerjaan TNI dari sekian jumlah mata pencarian yang ada di Kabupaten Siak pada tahun 2015.

Tabel 4.9 PDRB Kab. Siak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha/Industri	Tahun		
		2015	2016*	2017**

1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.636.282,93	10.981.665,95	11.667.617,55
2.	Pertambangan dan Penggalian	14.906.742,79	14.270.954,80	13.395.097,82
3.	Industri Pengolahan	21.072.743,11	21.393.561,51	21.881.462,84
4.	Pengadaan Listrik dan Gas.	3.374,25	3.924,15	4.052,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.294,39	2.300,75	2.325,66
6.	Konstruksi	2.070.267,64	2.136.627,25	2.225.329,74
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	939.336,20	989.669,79	1.038.479,47
8.	Transportasi dan Pergudangan	56.311,59	58.001,28	60.088,63
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.625,28	21.071,99	21.921,64
10.	Informasi dan Komunikasi	133.519,62	137.175,59	143.274,28
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	194.399,31	195.315,17	197.140,66
12.	Real Estate	219.179,53	223.668,98	229.534,05
13.	Jasa Perusahaan	2.823,61	2.854,99	2.945,24
14.	Adm. Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	513.349,46	515.527,58	518.873,97
15.	Jasa Pendidikan	250.118,70	251.810,88	256.305,46
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.594,24	103.544,24	104.924,16
17.	Jasa Lainnya	257.351,63	270.553,77	295.562,40
	PDRB GRDP	51.379.296,29	51.558.228,66	52.044.935,65

Sumber: BPS Kabupaten Siak, 2017

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Siak atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2015-2017 mengalami

kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Adapun lapangan usaha/industry yang tertinggi didapat dari lapangan usaha industri pengolahan dan yang terendah didapat dari lapangan usaha konstruksi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak tahun 2017 lebih baik disbanding tahun 2016 yaitu sebesar 0,94% pada tahun 2017 dan 0,35% pada tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak tanpa Migas selama periode tahun 2013-2017 yang mengacu pada tahun dasar 2010 telah tumbuh dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 3,39%.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Siak Tahun 2005-2016

Pajak Daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk dan dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nantinya untuk mensejahterakan rakyat. Penetapan tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak.

Penetapan tarif pajak daerah disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga tarif pajak daerah dimasing-masing kota atau kabupaten tidak sama. Penetapan pajak daerah di daerah tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penetapan tarif pajak daerah yang dapat membebani masyarakat, sedangkan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang paling rendah maupun yang paling tinggi agar pemerintah daerah dapat dengan bijak menetapkan besarnya tarif pajak sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya. Begitu pula di daerah Kabupaten Siak, penetapan tarif pajak daerah disesuaikan dengan kondisi kecamatan dan kelurahan yang ada di daerah Kabupaten Siak Provinsi

Riau sehingga tidak membebani masyarakatnya. Berikut merupakan data target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Siak tahun 2005-2016.

Tabel 5.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2005-2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih	(%)
			(Kurang)	
2005	2.450.000.000,00	6.780.373.460,00	4.330.373.460,00	276,75
2006	3.330.000.000,00	5.137.058.300,00	1.807.058.300,00	154,27
2007	5.337.268.000,00	10.400.691.575,82	5.063.423.575,82	194,87
2008	7.809.000.000,00	10.684.389.275,89	2.875.389.275,89	136,82
2009	10.627.000.000,00	31.613.686.704,66	20.986.686.704,66	297,48
2010	26.071.512.046,00	35.238.820.504,08	9.167.308.458,08	135,16
2011	34.997.000.000,00	36.991.289.970,25	1.994.289.970,25	105,70
2012	26.075.000.000,00	32.489.186.469,00	6.414.186.469,00	124,60
2013	37.735.000.000,00	82.022.220.860,00	44.287.220.860,00	217,36
2014	53.260.000.000,00	57.337.975.730,38	4.077.975.730,38	107,66
2015	61.417.000.000,00	67.123.366.412,00	5.706.366.412,00	109,29
2016	223.035.994.649,27	65.263.918.103,60	(157.772.076.545,67)	29,26
Rata-rata	41.012.064.557,94	36.756.914.780,47	-	157,44

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel 5.1 diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak daerah Kabupaten Siak dari tahun 2005 sampai tahun 2016 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Sehingga hipotesis yang dikemukakan oleh penulis di bab 2 dapat diterima. Adapun realisasi penerimaan pajak daerah yang paling tertinggi diterima pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp

82.022.220.860,00 atau 217,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 37.735.000.000,00 sedangkan penerimaan pajak daerah yang paling terendah diterima pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp 5.137.058.300,00 atau 154,27% dari target sebesar Rp 3.330.000.000,00.

Namun pada tahun yang terakhir 2016, target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Siak terlalu tinggi sehingga realisasinya hanya sebesar Rp 65.263.918.103,60 atau 29,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 223.035.994.649,27. Penetapan target yang tinggi ini, oleh pemerintah daerah sudah diperhitungkan tantangan serta peluang dan solusi yang akan diambil untuk mengatasinya. Adapun terkait realisasi yang terjadi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan oleh beberapa sektor penerimaan daerah yang sudah ditargetkan belum terealisasi sesuai target. Adapun rata-rata realisasi pajak daerah Kabupaten Siak tahun 2005-2016 adalah sebesar 157,44%.

5.1.2 Laju Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan PAD

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatnya untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan dalam menciptakan pertumbuhan pembangunan harus menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai dan penyerapannya pula harus optimal. Berikut

merupakan tabel dari total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak.

Tabel 5.2 Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Tahun 2005-2016

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Perkembangan (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2005	112.408.304.801,00	-	-
2006	141.674.790.678,00	29.266.485.877,00	26,04
2007	326.207.278.976,63	184.532.488.298,63	130,25
2008	733.276.414.277,78	407.069.135.301,15	124,79
2009	413.794.582.439,51	(319.481.831.838,27)	(43,57)
2010	262.896.647.312,60	(150.897.935.126,91)	(36,47)
2011	198.010.055.388,39	(64.886.591.924,21)	(24,68)
2012	346.604.419.540,25	148.594.364.151,86	75,04
2013	348.638.385.027,72	2.033.965.487,47	0,96
2014	309.862.790.957,13	(38.775.594.070,59)	(11,12)
2015	357.281.966.303,86	47.419.175.346,73	15,30
2016	164.325.689.823,00	(192.956.276.480,86)	(54,01)
Rata-rata	309.581.777.127,16	4.719.762.274,73	18,38

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak dari kurun waktu 2005-2016 cenderung mengalami fluktuasi. Dimana perkembangan realisasi PAD yang terbesar diperoleh antara tahun 2007 dengan 2006 sebesar Rp 184.532.488.298,63 atau laju pertumbuhannya 130,25% terhadap tahun 2006 yang masuk kategori sangat berhasil. Sedangkan perkembangan realisasi PAD terendah

terjadi antara tahun 2016 terhadap 2015 sebesar Rp -192.956.276.480,86 , yang mana laju pertumbuhan PAD di Kabupaten Siak sebesar -54,01% terhadap tahun 2015 yang masuk kategori tidak berhasil.

Adapun alasan yang menyebabkan perkembangan dan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak mengalami fluktuasi atau tidak tetap adalah karena adanya pengaruh dari pusat. Yang mana notaben sumber daya yang ada, masih dikuasai oleh pusat, dan rata-rata kebijakan masih dikontrol oleh pusat yang menyebabkan daerah tidak bisa mandiri dalam mengurus daerahnya. Adapun rata-rata laju pertumbuhan PAD di Kabupaten Siak tahun 2005-2016 adalah sebesar 18,38% yang merupakan kategori tidak berhasil. Adapun Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut.

$$Gm = \left[n - 1 \sqrt{\frac{X_n}{X_o}} \right] - 1 \times 100\%$$

$$Gm = \left[12 - 1 \sqrt{\frac{164.325.689.823,00}{112.408.304.801,00}} \right] - 1 \times 100\%$$

$$Gm = 9,5381\%$$

Berdasarkan uraian diatas, hal ini berarti bahwa selama tahun 2005-2016 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 9,5381%.

5.1.3 Laju Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak yang sangat penting, guna membiayai pelaksanaan program

pemerintah daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Berikut merupakan data perkembangan dan laju pertumbuhan pajak daerah di daerah Kabupaten Siak.

Tabel 5.3 Perkembangan dan laju Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Siak Tahun 2005-2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Perkembangan	Laju Pertumbuhan (%)
2005	6.780.373.460,00	-	-
2006	5.137.058.300,00	(1.643.315.160,00)	(24,14)
2007	10.400.691.575,82	5.263.633.275,82	102,46
2008	10.684.389.275,89	283.697.700,07	2,73
2009	31.613.686.704,66	20.929.297.428,77	195,89
2010	35.238.820.504,08	3.625.133.799,42	11,47
2011	36.991.289.970,25	1.752.469.466,17	4,97
2012	32.489.186.469,00	(4.502.103.501,25)	(12,17)
2013	82.022.220.860,00	49.533.034.391,00	152,46
2014	57.337.975.730,38	(24.684.245.129,62)	(30,09)
2015	67.123.366.412,00	9.785.390.681,62	17,07
2016	65.263.918.103,60	(1.859.448.308,40)	(2,77)
Rata-rata	36.756.914.780,47	5.316.685.876,69	0,38

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel 5.3 diatas dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan dan laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Siak tahun 2005-2016 cenderung mengalami peningkatan. Dimana laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Siak yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 195,89% atau sebesar Rp 20.929.297.428,77 dari sebesar Rp 10.684.389.275,89 pada tahun 2008 yang

masuk kategori sangat berhasil. Sedangkan laju pertumbuhan yang paling rendah sebesar -30,09% terjadi pada tahun 2014 terhadap tahun 2013 yaitu sebesar Rp - 24.684.245.129,62 yang masuk kategori tidak berhasil. Adapun rata-rata dari laju pertumbuhan pajak daerahnya adalah sebesar 0,38% yang merupakan kategori tidak berhasil, sehingga diperlukan lagi upaya yang lebih besar dari pemda untuk lebih giat lagi menggali potensi pajak daerah sehingga dapat menghasilkan bagi daerah. Adapun Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

$$G_m = \left[n - 1 \sqrt{\frac{X_n}{X_o}} \right] - 1 \times 100\%$$

$$G_m = \left[12 - 1 \sqrt{\frac{65.263.918.103,60}{6.780.373.460,00}} \right] - 1 \times 100\%$$

$$G_m = 1,3746$$

Berdasarkan uraian diatas, hal ini berarti bahwa, selama tahun 2005-2016 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Siak menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1,3746%.

5.1.4 Peranan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, yang salah satunya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, melalui penerimaan pajak daerah. Mardiasmo mengatakan bahwa untuk dapat membiayai dan memajukan suatu daerah antara lain

dapat ditempuh suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya pengertian subjek pajak dan objek pajak. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut dan penggunaan pajak.

Pajak daerah yang dipungut akan berperan dalam membiayai suatu pembangunan di daerahnya, tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi. Pemerataan pembangunan di segala sektor akan tercapai atau akan terwujud masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mengetahui peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Provinsi Riau secara keseluruhan, maka perlu dilakukan analisis kontribusi Pajak Daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak daerah dengan total penerimaan PAD di Kabupaten Siak. Berikut merupakan tabel peranan Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Siak.

Tabel 5.4 Peranan Pajak Daerah terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak Tahun 2005-2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kategori
2005	112.408.304.801,00	6.780.373.460,00	6,03	Sangat Kurang

2006	141.674.790.678,00	5.137.058.300,00	3,63	Sangat Kurang
2007	326.207.278.976,63	10.400.691.575,82	3,19	Sangat Kurang
2008	733.276.414.277,78	10.684.389.275,89	1,46	Sangat Kurang
2009	413.794.582.439,51	31.613.686.704,66	7,64	Sangat Kurang
2010	262.896.647.312,60	35.238.820.504,08	13,40	Kurang
2011	198.010.055.388,39	36.991.289.970,25	18,68	Kurang
2012	346.604.419.540,25	32.489.186.469,00	9,37	Sangat Kurang
2013	348.638.385.027,72	82.022.220.860,00	23,53	Sedang
2014	309.862.790.957,13	57.337.975.730,38	18,50	Kurang
2015	357.281.966.303,86	67.123.366.412,00	18,79	Kurang
2016	164.325.689.823,00	65.263.918.103,60	39,72	Sedang
Jumlah	3.714.981.325.525,87	441.082.977.365,68	163,94	-
Rata-rata	309.501.777.127,16	36.756.914.780,47	13,66	Kurang

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 5.4 berikut dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak cenderung mengalami fluktuasi dan jika dilihat dari angka rata-rata kontribusinya adalah 'kurang' dari 20%. Sehingga hipotesis yang dikemukakan oleh penulis di bab 2 tidak dapat diterima atau dengan kata lain ditolak. Dimana kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Siak ini cukup kecil atau sangat kurang jika dilihat dari tahun 2005-2016. Akan tetapi jika dilihat lagi pada beberapa tahun belakang ini yaitu pada tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak daerah menyumbang 39,72% atau sebesar Rp 65.263.918.103,60 dari Rp 164.325.689.823,00 penerimaan PAD di Kabupaten Siak dan merupakan kontribusi tertinggi dari pajak daerah walaupun masih tergolong ukuran 'Sedang'.

Sedangkan kontribusi pajak daerah yang terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu hanya sebesar 1,46% atau Rp 10.684.389.275,89 dari PAD sebesar Rp 733.276.414.277,78. Hal ini disebabkan karena kurangnya optimalisasi dari pemerintah dalam menyerap sumber-sumber pajak daerah yang di Kabupaten Siak dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam hal membayar pajak, sehingga menyebabkan penerimaannya hanya sebesar 1,46% yang masuk kedalam kategori ‘sangat kurang’.

Saat ini masih banyak terdapat masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rendahnya pendapatan pajak daerah suatu daerah bukan pula disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh pemerintah daerah yang masih bergantung kepada pusat yang mana penerimaan dana PAD Kabupaten Siak masih mengharapkan dari pusat atau Negara. Hal ini menyebabkan daerah kurang optimal dalam mengelola hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah di Kabupaten Siak.

5.2 Pembahasan

Penetapan tarif pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga tarif pajak daerah dimasing-masing kota atau kabupaten tidak sama. Penetapan pajak daerah di daerah

tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penetapan tarif pajak daerah yang dapat membebani masyarakat. Adapun penetapan target pajak daerah suatu daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk tahun selanjutnya, diharapkan realisasi pajak daerahnya dapat tercapai atau bahkan dapat melebihi dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka diketahui bahwa Realisasi pajak daerah Kabupaten Siak dari tahun ke tahun 2005-2016 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Adapun realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Siak tahun 2005-2016 menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya adalah sebesar 1,3746%.

Menurut Soerjono Soekanto (2002) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan. Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total pendapatan asli daerah pada satu tahun tertentu, rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa Kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Siak pada tahun 2005-2016 cenderung mengalami fluktuasi dimana angka rata-rata kontribusinya adalah “kurang” dari 20%. Dengan kata lain, kontribusi

pajak daerah relative kecil yaitu rata ratanya hanya 20% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak. Adapun penyebab dari rendahnya kontribusi ini lebih dikarenakan pemerintah daerah yang masih bergantung kepada pusat sehingga optimalisasi dari penyerapan potensi-potensi pajak daerahnya masih sangat minim. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam membayar wajib pajaknya.

Maka dari masih diperlukan usaha yang lebih keras dari pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Siak untuk tahun kedepannya. Selain itu pemerintah kabupaten Siak juga harus lebih meningkatkan kinerjanya misalnya dengan pendataan ulang wajib pajak agar potensi potensi dari pajak daerah dapat terdata dengan baik, memberikan arahan dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya peranan pajak daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan mengenai peranan pajak daerah terhadap perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak tahun 2005-2016 yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam meningkatkan peranan pajak daerah terhadap perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Realisasi pajak daerah Kabupaten Siak dari tahun 2005 sampai tahun 2016 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Adapun rata-rata realisasi pajak daerah Kabupaten Siak tahun 2005-2016 adalah sebesar 157,44%.
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak cenderung mengalami fluktuasi dan jika dilihat dari angka rata-rata kontribusinya adalah 'kurang' dari 20%. Dimana kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Siak ini cukup kecil atau sangat kurang jika dilihat dari tahun 2005-2016.

6.2 Saran Penulis

Adapun beberapa saran yang penulis dapat sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Agar pemerintah daerah Kabupaten Siak dapat lebih menggali potensi potensial penerimaan pajak daerah sehingga daerah dapat lebih mandiri mengurus daerahnya, dan lebih dapat mengatur sumber Pendapatan Asli Daerahnya tanpa harus bergantung kepada pusat.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Siak perlu untuk melakukan penyuluhan dan pendekatan agar lebih memberikan kesadaran masyarakat untuk taat dalam membayar pajak yaitu dengan memberikan pengertian tentang arti pentingnya membayar pajak.
3. Meningkatkan lagi sumber daya manusia pegawai atau petugas dinas pemungut pajak agar lebih professional sehingga segala tugas dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Pengkajian kembali peraturan-peraturan daerah dan sitem pemungutan yang sudah ada untuk mencari kelemahan-kelemahan sehingga untuk periode yang akan datang, peraturan-peraturan daerah dan sitem pemungutan dapat diterapkan lebih efektif agar pihak pembayar pajak tidak dirugikan serta dapat menggali potensi pajak daerah mana yang patut untuk terus digali sehingga dapat menambah penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2013. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik” dalam *Jurnal Akuntansi UNESA: Volume 1 No. 2* (Hal. 1-20). Jawa Timur: Universitas Negeri Surabaya
- Aprianto, Eko. 2017. *Skripsi: Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Asteria, Beta. 2015. dalam “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah” *Jurnal riset manajemen, Vol. 2 No. 1*(Hal. 51-61). Jawa Tengah: STIE Widya Wiwaha.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2005*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2006*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2007*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2008*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2010*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2011*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2012*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2013*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2014*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak Dalam Angka Tahun 2016*. Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Erlangga, Rori. 2011. *Tesis: Analisis Kontribusi Setiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Siak*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Faddillah, Arief. 2014. *Skripsi: Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bintan*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Jannah, Hamida El Laila Eka Nur, dkk. 2016. Dalam “Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto)” *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1*. Jawa Timur: Universitas Brawijaya.

Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.

Kusuma, Md. Krisna Arta Anggara dan Ni. Gst. Putu Wirawati. 2013. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali” dalam *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3* (Hal. 574-585). Bali: Universitas Udayana.

Mafaza, Wildah, Yuniadi Mayowan dan Tri Henri Sasetiadi. 2016. “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan)” dalam *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 11 No. 1* (Hal. 1-4). Jawa Timur: Universitas Brawijaya.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: C.V ANDI Offset (Penerbit ANDI).

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 14 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 17 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 18 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. *Ekonomika Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.

Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada.

Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik*. Purwokerto: ANDI Yogyakarta.

Syarif, Mahdan. 2015. "Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Daerah" dalam *Jurnal Administrasi Negara: Volume 13 No. 3* (Hal. 262-267). Pekanbaru: Universitas Riau.

Tari, Septia Ulan. 2015. *Skripsi: Peranan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.